



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30682 Telp/Fax 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR Nomor: 420 / 18 / PLSPD.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI I DESA PALU KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca**
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata Hati I Desa Palu Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 284/CD.Dikcam/ 2014 tanggal 12 Desember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 285/ CD.Dikcam/ 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Permata Hati I Desa Palu Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang**
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 002/ PLSPD.3/ D.DIK/ Kab-OI/ 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2012 ;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
 - c. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI I DESA PALU KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015
- KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : PERMATA HATI I
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 20 Maret 2007
Alamat : Desa Palu
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : NY. ROMISYAH, S.Pd
- KEDUA :** Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 26 Januari 2017
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata Hati I Desa Palu Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 27 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196207251985031001

Tembusan :
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Pemulutan